

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia ialah suku Minangkabau. Suku Minangkabau merupakan kelompok etnis nusantara yang berbahasa dan menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku, pandangan hidup mereka: *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah). Wilayah Minangkabau meliputi daerah Sumatra Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatra Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sambilan di Malaysia (Navis: 1984: 54).

Menurut Naim suku bangsa Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak perempuan. Suku bangsa ini sebagian besar mendiami daerah provinsi Sumatera Barat dan merupakan salah satu suku bangsa dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, setelah suku bangsa Jawa, Sunda, dan Madura (dalam Erwin, 2006:1)

Pandangan Syarifuddin (1984: 207), salah satu ciri sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau adalah adanya *rumah gadang*, penjelasannya bahwa *rumah gadang* merupakan dasar perkauman asli Minangkabau dengan penghuninya setali darah yang bersifat mengikat, menurut Anwar *kerabat saparuik* yang menghuni *rumah gadang* merupakan dasar dari susunan

masyarakat matrilineal Minangkabau. Dimana *kerabat saparuik* terdiri dari: Ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dari ibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu serta anak-anaknya, atau cucu-cucu ibu dari anak perempuannya. Ayah (suami ibu) tidak termasuk keluarga di *rumah gadang* istrinya, akan tetapi menjadi anggota *keluarga saparuik rumah gadang* (dalam Syafwan, 2016: 107).

Pendapat Radjab (1969: 26-28), bahwa *rumah gadang* dengan *kerabat saparuik*-nya merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (institusi sosial) yang mengikat anggota-anggotanya dalam suatu hubungan yang erat dan berlangsung lama. Artinya, *rumah gadang* selain institusi *surau* dan *kampung* (lingkungan persukuan), merupakan tempat pertama bagi setiap anak untuk membentuk sikap dan tingkah lakunya dalam hidup bermasyarakat. Rumah ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan adat dan tempat tinggal.

Rumah gadang berfungsi sebagai pusat kehidupan dan kerukunan serta tempat bermufakat bagi seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah mereka bersama. Kehidupan sebuah *keluarga saparuik*, hubungan solidaritas sosialnya terjalin sangat erat, dimana terdapatnya prinsip sosial di dalam *keluarga saparuik* meliputi saling membantu, saling peduli, saling berbagi dan bekerjasama dalam mendukung pembangunan di lingkungan baik dalam bentuk tenaga maupun yang lainnya. Orang yang hidup dalam sebuah *keluarga saparuik* dianalogikan dengan tubuh yang satu, apabila terasa sakit pada salah satu bagiannya, maka seluruh tubuh akan terasa sakit (Erwin, 2006: 175). Akan tetapi *rumah gadang* sebagai identitas kebudayaan Minangkabau tinggal kenangan. Bisa dilihat hampir semua *rumah gadang* yang tersebar di selingkar Minangkabau tidak lagi berfungsi

sebagaimana mestinya. Bahkan ada *nagari* yang tidak lagi memiliki *rumah gadang* di kaumnya. *Rumah gadang* kebanggaan sebagai pusat segala macam aktivitas adat suatu kaum di *nagari* di samping sebagai tempat tinggal *keluarga saparuik* (Ronidin, 2006: 115).

Minangkabau adalah *nagari* yang tersistem dan terpola dengan adat budayanya. Hal itu nampak jelas dengan adanya konsep pemetaan peran seseorang yang tersusun secara rapi dalam masyarakat, seperti halnya seorang *mamak*. Menurut adat Minangkabau, *mamak* secara umum adalah saudara laki-laki dari ibu, kakak atau adiknya. Selain itu Minangkabau juga mengenal *mamak* secara khusus yang mengepalai suku yang biasa disebut dengan *ninik mamak*. Tiap-tiap masyarakat dikelompokkan ke dalam suku mereka masing-masing dan tiap suku itu dipimpin oleh seorang *niniak mamak* atau yang kita kenal dengan datuk/penghulu. Namun, yang dimaksudkan disini adalah *mamak* dalam lingkungan keluarga (*mamak tungganai*) Dt. Rajo penghulu, dalam (Anjela, 2014: 2).

Mamak tungganai merupakan saudara laki-laki ibu yang tertua dalam satu *rumah gadang*. Ia akan menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dan erat dengan saudara perempuannya yang ada di dalam *keluarga saparuik* satu *rumah gadang* dan begitu juga dengan kemenakannya¹. Hubungan erat biasanya dilakukan dengan kewajiban secara adat seperti melakukan upacara perkawinan, pengurusan harta pusaka dalam melakukan perbaikan *rumah gadang*,

¹*Kamanakan* (kemenakan) adalah anak dari saudara perempuan. Di Minangkabau, istilah *kamanakan* hanya disebutkan untuk kemenakan dari paman, sedangkan dari bibi/tante, istilah *kamanakan* diganti menjadi *anak*. Dengan kata lain, *kamanakan* merupakan anak dari saudara perempuan si paman (*mamak*).

pengangkatan penghulu, peristiwa kematian, dan urusan penyelesaian persengketaan yang terjadi di dalam *rumah gadang*. Kalau terjadi perselisihan dalam keluarga biasanya dalam penyelesaian perselisihan berlaku sistem *bajanjang naik batanggo turun* (berjenjang naik bertangga turun) atau hierarchie. Bila terjadi perselisihan suami istri *mamak tungganai* berupaya dengan bijaksana untuk mendamaikan. Seandainya perselisihan itu tidak bisa didamaikan, kemudian di selesaikan oleh penghulu selanjutnya apabila *penghulu andiko* juga tidak berhasil menyelesaikannya, sengketa itu kemudian diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Hasan, 1988: 39-40).

Doktrin adat Minangkabau menyatakan bahwa harta pusaka tinggi diwariskan kepada kemenakan atau anak dari saudaranya yang perempuan. Pusaka tinggi sebagai harta milik kaum dikuasai sepenuhnya oleh kaum itu dengan pengelolaannya dipercayakan kepada *mamak*. Peranan *mamak* hanya sebagai manajer yang harus bertanggung jawab kepada kaumnya sebagai pemilik.

Berdasarkan Masyarakat Minangkabau pada umumnya, di Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, ditemukan hingga tahun 1990-an *keluarga saparuik* banyak yang tinggal di *rumah gadang*, dimana yang isinya ada tiga keluarga bahkan ada yang enam keluarga inti. Solidaritas sosial yang terjadi di dalam *keluarga saparuik* terjalin dengan erat di dalam aktivitas apapun, dimana mereka hidup dengan rukun dan damai, saling tolong menolong, saling peduli, membantu dan bekerja sama antara satu sama lainnya. Apabila ada anggota *keluarga saparuik* yang mengalami kesulitan, baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosialnya, maka anggota keluarga lainnya

akan membantu meringankan beban anggota *keluarga saparuik* yang mengalami kesulitan tersebut.

Praktik yang terjadi pada masyarakat di Kenagarian Tanjung Sani sekarang yang terlihat bahwa *keluarga saparuik* tadi, tidak lagi tinggal dalam satu *rumah gadang*. Hal ini disebabkan karena *rumah gadang* yang ditempati tidak layak untuk dihuni, dan bahkan ada yang sudah roboh. Hal tersebut terjadi karena adanya bencana gempa yang melanda pada 30 September 2009 berkekuatan 7,6 Skala Richter yang mengguncang Ranah Minang termasuk Kenagarian Tanjung Sani Kabupaten Agam. Adapun *rumah gadang* yang masih berdiri hanya di huni oleh orang tua saja, anak-anaknya pergi merantau untuk mengubah nasibnya, dan ada juga anak mereka menikah tidak menetap di *rumah gadang* tersebut pergi membuat rumah yang baru yang tidak berada di *nagari* Tanjung Sani.

Rumah gadang yang ada di kenagariaan Tanjung Sani jika digabungkan ke 11 jorong, jumlah *rumah gadang* yang masih ada hanya berjumlah 5 *rumah gadang* saja, namun dari 5 *rumah gadang* tersebut ada satu *rumah gadang* yang tidak berfungsi dan tidak dihuni oleh *keluarga saparuik*, seperti Jorong Galapung ada satu *rumah gadang* yang masih tetap berdiri tetapi dibiarkan saja tidak dihuni karena jumlah anggota *keluarga saparuik* yang terus bertambah dan berkembang sehingga mereka membuat rumah biasa di dekat *rumah gadang* tersebut. *Rumah gadang* tersebut ditinggalkan begitu saja tidak diperbaiki, karena untuk memperbaiki butuh bahan seperti kayu yang cukup banyak. Di Jorong Galapung tidak diperkenankan untuk mengambil banyak kayu, karena kalau itu terjadi akan

berakibat longsor dan masyarakat juga akhirnya yang rugi.² Meskipun *keluarga saparuik* tidak tinggal di *rumah gadang*, namun ada beberapa rumah biasa yang difungsikan sebagai *rumah gadang* yang di tempati oleh *keluarga saparuik*. Ini dapat ditemukan di Jorong Dama Gadang, Pantas, Sigiran dan Batunanggai.

Solidaritas di dalam satu *rumah gadang* terjalin dengan baik terutama mengenai harta pusaka kaum seperti: ladang, sawah, tanah. Solidaritas sosial terikat pada ikatan, ikatan yang dimaksud ikatan kekerabatan dalam masyarakat matrilineal, ikatan kekerabatan matrilineal akan menguat jika ada harta pusaka yang masih berfungsi dengan baik di dalam keluarga luas, harta pusaka akan berfungsi apabila *mamak tunggani* menjalankan peran distribusi dan redistribusi. Adapun *mamak tungganai* yang menjalankan peran distribusi dan redistribusi bukan *anggota keluarga saparuik* lainnya dikarenakan ia laki-laki yang tertua dalam *keluarga saparuik*, yang disegani oleh kemenakan dan saudara perempuan yang lainnya, mempunyai kewenangan dan kebijakan yang lebih tinggi terutama dalam harta pusaka, akan tetapi itu sebatas simbol saja yang memiliki harta pusaka ialah kemenakan saudaranya yang perempuan. *Mamak tungganai* membagi harta pusaka kepada kemenakan yang berhak menerimanya, serta memantau dan mengelola harta pusaka tersebut agar kebutuhan ekonomi sosial saudara perempuan dan kemenakannya dapat terpenuhi. Peran *mamak tungganai* dalam mengelola harta pusaka baik secara distribusi maupun redistribusi merupakan simpul dari solidaritas sosial *keluarga saparuik*. Merujuk dari permasalahan yang disampaikan oleh Zainuddin (2010:51) harta pusaka sudah

²Observasi awal dengan mewawancarai bpk. Dt. Pangulu Basa, penghulu suku pili Jorong Galapung, Kenagarian Tj Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Pada Sabtu, 19 Januari 2019 pukul 16.20 WIB.

banyak yang terjual, *mamak* tidak lagi memperhatikan kemenakannya kemenakannya, harta pusaka dibawa kerumah anak oleh *mamak* dan bila *mamak* sudah meninggal dunia harta pusaka tersebut dikatakan sudah dijual kepada anaknya. Maka dari itu peneliti melihat kondisi harta pusaka serta pengelolaannya baik dalam distribusi maupun redistribusi yang dilakukan oleh *mamak tungganai* di Kenagarian Tanjung Sani.

Harta pusaka di Minangkabau pada dasarnya tidak bisa dijual dan di gadaikan kecuali ada empat syarat, salah satunya yaitu "*gadiah gadang indak balaki*" (perempuan yang sudah dewasa yang belum menikah). Keberadaan *gadiah gadang indak balaki* akan berkaitan dengan solidaritas *keluarga saparuik* yang hal ini terwujud dalam acara perkawinan. Dalam acara perkawinan ini *mamak tungganai* beserta anggota *keluarga saparuik* satu *rumah gadang* ikut berperan untuk mencari ataupun menambah biaya pernikahan kemenakannya, agar beban kemenakan dan saudara perempuannya terasa ringan. Untuk biaya perkawinan ini bisa diperoleh dari hasil menggadaikan harta pusaka ataupun dalam bentuk iyuran yang dilakukan oleh *keluarga saparuik* tersebut. Di Kenagarian Tanjung Sani, bentuk solidaritas sosial *keluarga saparuik* dalam upacara perkawinan dapat dilihat dalam tujuh tahapan yang di lalui, mulai dari tahap *maninjau*, *pinang maminang*, *batunangan*, *manikah*, *baralek*, *manjalang* sampai terakhir *doa walimahan*. Terlaksananya ketujuh tahapan dalam upacara perkawinan tersebut tentunya dibutuhkan keikutsertaan, kepedulian dan kerjasama yang dilakukan oleh setiap anggota *keluarga saparuik* agar upacara perkawinan dapat terselenggara dengan baik.

Terkait dengan pengelolaan harta pusaka, baik secara distribusi maupun redistribusi yang dilakukan oleh *mamak tungganai* dan dalam penyelenggaraan tahapan upacara perkawinan di lakukan oleh anggota *keluarga saparuik*. Apakah solidaritas itu masih tetap bertahan di didalam *keluarga saparuik* di Kenagarian Tanjung Sani atau malah sebaliknya, melihat mereka tidak tinggal lagi di dalam satu *rumah gadang* dan ada yang pergi merantau.

Maka, dari penjelasan di atas peneliti ingin meneliti tentang ” *Solidaritas Sosial dalam Keluarga Saparuik Satu Rumah Gadang pada Masyarakat Minangkabau (Studi kasus di Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)*”.

B. Rumusan Masalah

Solidaritas sosial pada masyarakat Minangkabau yang tinggal di dalam satu *rumah gadang* begitu tinggi, adanya sistem nilai dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dengan ajaran adat “*malu nan indak bisa di bagi* (harga diri), serta “*raso jo pareso*” (rasa dan etika) yang tertanam dalam kehidupan masyarakat dan menjadi acuan didalam hubungan *keluarga saparuik*, dalam prakteknya secara tradisional, keterlantaran salah seorang anggota keluarga mengakibatkan malu bersama seluruh anggota keluarga pada tingkat *paruik* (Erwin, 2006:67).

Sebagaimana di dalam masyarakat Kenagarian Tanjung Sani apabila ada salah satu saudara perempuannya maupun kemanakannya yang terlantar, tidak terpenuhinya kebutuhan pokok baik itu dalam hal sandang, papan, pangan maka *mamak tungganai* akan merasa malu terhadap dirinya sendiri, maupun dengan

masyarakat yang ada disekitarnya atau *keluarga saparuik* yang lainnya. Maka dari itu untuk menghindari hal yang demikian *mamak tungganai* tadi akan mengelola harta pusaka tadi baik itu berupa ladang, maupun sawah demi terpenuhinya kebutuhan saudara perempuan dan kemanakannya.

Selain itu di dalam acara pernikahanpun dibutuhkan kerja sama ataupun tolong menolong di antara anggota *keluarga saparuik* demi berjalan baiknya keberlangsungan acara pernikahan anak kemanakan tadi. Mulai dari awal *maninjau*, *pinang maminang* yang merupakan awal acara pernikahan sampai acara doa walimah yang merupakan akhir acara pernikahan yang di salangka Kenagarian Tanjung Sani.

Maka dari itu peneliti dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana peran *mamak tungganai* dalam pengelolaan harta pusaka sebagai simpul solidaritas sosial *keluarga saparuik* di Kenagarian Tanjung Sani Kabupaten Agam?
2. Bagaimana solidaritas sosial *keluarga saparuik* dalam upacara perkawinan di Kenagarian Tanjung Sani Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk peran *mamak tungganai* dalam pengelolaan harta pusaka sebagai simpul solidaritas sosial *keluarga Saparuik* di Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.
2. Mendeskripsikan solidaritas sosial *keluarga saparuik* dalam upacara perkawinan di Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi para pembaca mengenai bagaimana Antropolog memahami peran *mamak tungganai* mengelola harta pusaka dan solidaritas sosial yang terjadi *keluarga saparuik* dalam upacara perkawinan, di kenagarian Tanjung Sani Kabupaten Agam.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai masalah yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Suatu penelitian diperlukan dukungan hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian terdahulu juga dapat berperan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.

Pertama jurnal dari Dwindy Putri Cufara (2017) mengkaji tentang “*Buek Arek Karang Taguah; Peranan Hubungan Mamak Dan Kamanakan Dalam Menciptakan Keharmonisan*”. Karya ini mengaktualisasikan hubungan *mamak* dan *kamanakan* pada zaman dahulu serta pada zaman sekarang. Menggunakan tipe dramatik dan tema literatur, pengkarya mencoba menyampaikan harapan dimana *mamak* dan *kamanakan* seharusnya saling kerjasama dan gotong royong demi terciptanya sebuah keharmonisan sosial.

Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan saudari Dwindy Putri Cufara sama-sama mengkaji kerjasa sama *mamak* dengan *kemanakan* untuk menciptakan keharmonisan, akan tetapi di sini yang membedakan dengan peneliti, bahwa peneliti tidak hanya terfokus kepada hubungan *mamak* dan *kemanakan* saja akan tetapi juga kepada anggota *keluarga saparuiik* satu *rumah gadang* diantaranya yaitu: Ibu, anak laki-laki dan anak perempuan dari ibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu serta anak-anaknya, atau cucu-cucu ibu dari anak perempuannya didalam pengelolaan harta pusaka dan bentuk solidaritas yang berjalan pada *keluarga saparuiik* di dalam acara pernikahan. Peneliti juga tidak menggunakan tipe dramatik dan juga tema literatur, akan tetapi peneliti mencoba mendeskripsikan data yang didapatkan dilapangan yang di dapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan informan.

Kedua Jurnal dari Reka Repita Mahya (2018) berjudul “*Peran Ninik Mamak Terhadap Penguasaan Tanah Ulayat Di Jorong III Kampuang Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*” jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran *Ninik Mamak* dalam mengawasi tanah ulayat yang ada di Jorong III Kampuang Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam serta menganalisis kenapa tanah tersebut bisa terjual. Hasil penelitian yang ia kemukakan bahwa peran *Ninik Mamak* dalam penguasaan tanah ulayat yaitu menjaga harta tersebut sekaligus memelihara, menjelaskan terhadap anak kemenakan dalam semua harta pusaka terhadap kaumnya sendiri dan mengawasi dalam bentuk pembagian hasil. Terjualnya tanah tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, karena tidak sanggup menebus tanah yang sebelumnya

sudah digadai, dan alasan selanjutnya yaitu tidak mempunyai saudara perempuan (punah).


Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan tulisan yang dipaparkan oleh Reka Repita Mahya, sama-sama mengkaji tentang peran *mamak* dalam mengawasi harta pusaka tinggi seperti tanah ulayat akan tetapi yang membedakan disini peneliti tidak hanya berfokus peran *mamak* dalam penguasaan tanah ulayat dan mengembangkan harta pusaka yang ada, akan tetapi juga meneliti solidaritas sosial anggota *keluarga saparuiik* dalam melakukan upacara perkawinan.

Ketiga, penelitian Rahmat Hidayat yang mengkaji tentang “*Solidaritas Sosial Masyarakat Petani Di Kelurahan Bontolerung Kecamatan Tinggi moncong Kabupaten Gowa*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solidaritas bagi para petani adalah rasa persatuan, rasa persaudaraan, gotong royong, tolong-menolong, membantu sesama yang merupakan sebuah kelaziman yang tetap ada dalam masyarakat. Solidaritas sosial dalam masyarakat yang terbangun karena dengan mata pencaharian yang sama yakni dalam bidang pertanian, merupakan sebuah kesetia kawan yang merujuk pada kesamaan serta pengalaman yang sama. Solidaritas sosial masyarakat petani di Kelurahan Bontolerung merupakan solidaritas yang terbangun antara sesama petani dan didasari oleh humanisme serta besarnya tanggung jawab dalam kehidupan bersama seperti gotong royong, kekompakan dan saling tolong menolong merupakan bentuk aktualisasi dari solidaritas masyarakat yang tertuang dalam kehidupan para petani.

Akan tetapi ada dua faktor penghambat solidaritas sosial petani berjalan dengan baik yaitu modernisasi dan materialisme, kedua hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, yang memaksa mengubah pola pikir masyarakat menjadi pola pikir yang lebih egois atau individualis. Penelitian yang dilakukan hampir sama dengan saudara Rahmat Hidayat sama-sama mengkaji solidaritas sosial dalam masyarakat hanya saja yang membedakan peneliti lebih berfokus pada solidaritas sosial didalam acara pernikahan di tempat kenagarian peneliti lakukan, peneliti akan menjelaskan apa saja bentuk tolong-menolong yang dilakukan oleh anggota *keluarga saparuiik* dalam acara pernikahan tersebut, serta peneliti menjelaskan bentuk solidaritas sosial yang dilakukan *keluarga saparuiik* dalam tahapan dalam upacara perkawinan. Selain itu peneliti juga mengkaji peran *Mamak Tungganai* dalam mengelola harta pusaka kaumnya apakah ia masih menjalankan perannya atau malah sebaliknya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada suatu profesi yang sama yaitu sebagai petani, dan juga penelitian yang peneliti lakukan cangkupannya lebih kecil beberapa keluarga inti yaitu tiga sampai enam keluarga inti.

Keempat, penelitian Iis Durotus Sa'diyah mengkaji tentang " *Solidaritas Sosial Masyarakat Kuningan Di Yogyakarta*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar yang sama-sama mencari nafkah merupakan individu yang menjadi bagian dari masyarakat Kuningan. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat hidup sendiri antara satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut terjadi karena manusia saling mengenal, membantu dan bertukar

pengalaman, serta memahami kebutuhan dan tujuan masing-masing dalam hidup bersama. Masyarakat Kuningan mempunyai satu alat dan kebiasaan yang sering dilakukan dalam kesehariannya, yaitu melakukan gotong royong serta mempunyai sosial yang tinggi antar sesama. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan tulisan yang dipaparkan oleh Iis Durotus Sa'diyah, sama-sama mengkaji tentang solidaritas sosial, akan tetapi yang membedakan disini peneliti lebih berfokus pada tolong menolong dalam pengelolaan harta pusaka yang ada dan acara pernikahan yang terjadi didalam *keluarga saparuik* atau di sebut juga dengan keluarga luas. Selain itu yang membedakan peneliti berangkat dari kajian antropologi menggunakan konsep kebudayaan, sedangkan tulisan yang dipaparkan menggunakan ilmu sosiologi berangkat dari interaksi sosial yang terjadi didalam masyarakat.



F. Kerangka Pemikiran

Adapun ulasan tentang pemikiran yang peneliti gunakan untuk memahami dan menjawab tujuan penelitian, peneliti menggunakan tiga konsep yang akan peneliti uraikan adalah sebagai berikut:

1. Kebudayaan

Manusia dan kebudayaan tidak akan terpisahkan, secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya, manusia melahirkan, menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan

kebudayaan, tak ada manusia tanpa kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa manusia.

Kebudayaan menurut Herkovits merupakan bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia diteruskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi ke generasi lain atau disebut superorganik, dimana kebudayaan berisikan seluruh nilai, norma, pengertian, ilmu pengetahuan, religious, struktur sosial, dan nilai lainnya sebagai wujud intelektual dan rasa seni yang menjadi identitas atau ciri khas suatu masyarakat (dalam Effendi, 2013: 28).

Kebudayaan berfungsi sebagai mekanisme yang memaksa, mengarahkan dan sebagai alat bagi individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Setiap manusia cenderung bertindak mengikuti pola kebudayaan yang ada dalam masyarakat, dengan kebudayaan yang dimilikinya, setiap manusia menata kehidupannya, menyusun struktur-strukturnya dan menentukan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada menurut jenis dan sifatnya (Suparlan, 2004: 110-116). Pada dasarnya, kebudayaan yang berada di masyarakat bertujuan untuk menata kehidupan masyarakat agar terarah dan menjadi lebih baik.

Masyarakat yang berada di Kenagarian Tanjung Sani Kabupaten Agam memiliki kebudayaan yang terdiri nilai-nilai, norma-norma, adat kesenian diwariskan dari nenek moyang terdahulu, yang masih dikembangkan sampai ke anak cucunya sekarang. Adapun nilai, norma dan adat keseniannya ialah *anak gadis* haruslah berpakaian sopan dan longgar tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian yang ketat, dari semenjak ia kecil ia diasuh orang tuanya untuk menggunakan pakaian yang sopan. Masyarakat disana mengharuskan untuk hidup

bermasyarakat dengan bertegur sapa, baik bertemu di jalan, di danau, di tempat berbelanja ataupun tempat lainnya. Apabila seseorang tidak melakukan hal yang demikian, maka orang tersebut tidak bermasyarakat dan dikatakan sombong.

Selain itu di Kenagarian Tanjung Sani, anak-anaknya di ajari untuk bertutur kata yang baik baik itu kepada yang lebih tua seperti ayah dan ibunya, *mamaknya*, teman-temannya, maupun kepada adiknya, sebagaimana yang dikatakan dalam bahasa minang “*kato nan ampek*” yaitu (1) *Kato mandaki*, (2) *kato malereng*, (3) *kato mandata*, (4) *kato manurun*.

Selain itu *anak gadis* harus pandai memasak karena seandainya ibunya sakit, bekerja untuk mencari nafkah ia telah bisa menggantikan peran ibunya didapur dan seandainya anak gadis tersebut pergi untuk bekerja, menuntut ilmu dan bahkan ada yang menikah di usia muda ia sudah mandiri.

Anak gadis tidak diperkenankan untuk membawa temannya laki-laki untuk pergi kerumah berduaan, karena masyarakat disana mengatakan *lain bantuak buruak cando* (tidak baik untuk dilakukan itu adalah hal yang buruk) kalau ada yang melakukan maka *anak gadis* tadi di sindir dan bahkan kalau banyak di lihat oleh masyarakat disana maka ia akan gunjingan agar *anak gadis* tadi tidak melakukan hal yang tidak baik tadi.

Bagi *anak bujang* tidak diperbolehkan untuk tidur pagi, ia harus bangun dan mengerjakan pekerjaan yang bisa ia lakukan, kalau tidak ia akan dimarahi oleh orang tuanya, pada malam hari biasanya *anak bujang* tadi berlatih kesenian tambur, dimulai setelah shalat isya sampai malam pukul sepuluh malam dan bahkan jika ada perlombaan maka ada yang latihannya lebih dari pukul sepuluh

malam *anak bujang* disana harus cekatan hidupnya dituntut tidak malas. Hal ini tidak hanya di terapkan di Kenagarian Tanjung Sani saja, namun juga di *nagari-nagari* yang ada di sekitaran Dananu Maninjau.

Apabila *anak gadis* atau *anak bujang*, sudah merancak dewasa dimana ia menikah membentuk keluarga baru, maka ia harus menjalan aturan yang berlaku jika ada anak gadis disana menikah dengan laki-laki yang diluar Suku Minangkabau maka, laki-laki tersebut harus *malakok* maksudnya proses bergabungnya seseorang dernggan adat yang berlaku di Minangkabau, sehingga orang tersebut sah menjadi orang Minangkabau. Apabila laki-laki tersebut tidak melakukan hal tersebut, maka ia tidak di perbolehkan menikah dengan perempuan yang ada di Kenagarian Tanjung Sani oleh niniak mamak, ini ditajutkan oleh *niniak mamak* jika anak mereka lahir kemana anak itu nantinya akan *babako*.

Masyarakat Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dimana sekali seminggu diadakan pengajian yang di hadiri oleh ibu-ibu dan *anak gadih*, seandainya ada salah satu ibu-ibu pengajian yang tidak pergi maka ibu yang lainnya pergi kerumah untuk mengajak pergi. Pada hari jum'at jika ada laki-laki yang tidak pergi shalat jum'atpun juga di ajak oleh tetangganya sebelah. Anak-anak disana disuruh sekolah sore di MDA, dan Maghribnya pergi kerumah guru ngaji untuk belajar I'qrok dan Al-Qur'an.³

³Observasi dan wawancara dengan Andaik Roih yang merupan bundo kandung suku malayu di Jorong Galapung Kenagarian Tanjung Sani Kabupaten Agam. Pada Selasa, 24 Desember 2018.

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para warga masyarakat tadi. Setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, ada sejumlah nilai budaya satu dengan yang lain keterkaitan hingga merupakan suatu sistem. Sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi motivasi kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya (Koentjaraningrat, 2009: 153).

Menurut Peursen, norma masyarakat adalah perwujudan nilai, ukuran baik/buruk yang dipakai sebagai pengarah, pedoman, pendorong perbuatan manusia di dalam kehidupan bersama. Wujud nilai, ukuran baik buruk itu mengatur bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan. Dikatakan wujud nilai, karena antara norma dan nilai itu berhubungan erat, bahkan merupakan satu kesatuan, terutama nilai kebaikan. Norma merupakan perwujudan aktif dari nilai, Peursen (dalam Parmono, 1995: 24). Sebagai pengertian abstrak, nilai berarti suatu keberhargaan, atau suatu kualitas yang patut dimiliki seseorang. Batasan yang bercorak sosial menyatakan bahwa nilai itu merupakan kemampuan yang dapat mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. Tiap-tiap perbuatan dikatakan mengandung nilai, apabila perbuatan itu dapat mewujudkan apa yang diinginkan bersama.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Kekerabatan merupakan unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang mempunyai hubungan darah baik secara vertikal maupun horizontal atau akibat dari perkawinan. Anggota dari sistem kekerabatan terdiri dari ayah, ibu, anak, minantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya (Mansur, 1998: 43).

Kekerabatan juga dapat diartikan sebagai hubungan seseorang atau identitas yang sama secara silsilah, keturunan, maupun adat yang sama. Sistem kekerabatan adalah cara yang digunakan untuk mengatur penggolongan orang-orang yang termasuk kedalam kerabat. Sistem kekerabatan yang berupa aturan kemudian terbentuk atas berbagai jenis sesuai dengan kesepakatan masing-masing daerahnya (Isnaini: 2016).

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang merupakan suatu prinsip penetapan keturunan berdasarkan garis ibu, dimana anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri, garis keturunannya ditetapkan sesuai dengan klan atau suku ibunya (Koentjaraningrat, 1997: 81). Garis turunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, dimana harta warisan yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis ibu, jadi yang berhak menerima harta warisan itu adalah anak perempuan warisan dimaksud di sini adalah harta pusaka berupa sawah, ladang, *rumah gadang* dan lainnya.

Masyarakat yang berada di kenagarian Tanjung Sani yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dimana keturunan berdasarkan garis ibu, dan harta warisan di berikan kepada perempuan, dan yang mengelola harta itu adalah laki-

laki. Sesuatu hal yang sumbang apabila harta warisan diberikan kepada laki-laki terutama harta warisan berupa harta pusaka tinggi seperti sawah, ladang, tanah, dan *rumah gadang*.

Menurut Keesing kebanyakan sistem matrilineal terdapat dalam masyarakat dengan karakteristik sebagai berikut: (1) pertanian substensi (horticultural) merupakan sumber ekonomi utama, (2) kaum wanita melaksanakan tugas-tugas utama dalam pertanian dan unit kemasyarakatan utama adalah keluarga luas baik dalam produksi dan konsumsi, (3) pengelompokan yang didasarkan pada keturunan dalam penguasaan tanah bersama, dan produktifitas cukup tinggi sehingga memungkinkan penduduk menetap dalam jumlah yang besar. Ketiga ciri itu, tersebut masih dapat di temui di beberapa Nagari di Minangkabau, seperti Nagari Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung dan Kabupaten Pasaman, sedangkan untuk Nagari Kabupaten Agam dan Tanah Datar, ciri yang tiga itu sudah semakin berkurang, karena nagari tidak terlalu luas dan topografi miring dan bergelombang, berada di kaki gunung Singgalang dan Gunung Merapi (dalam Erwin, 2006: 17).

Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Keesing juga terdapat di Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, walaupun masyarakatnya tinggal di daerah perbukitan tetapi ada lahan yang datar yang mereka gunakan lahan pertanian, yang menjadi sumber utama masyarakat, sebelum adanya keramba, dimana pertanian itu sendiri pada umumnya dilakukan oleh para perempuan dimulai dari menanam benih sampai memanennya, dan terkadang juga dibantu oleh *Mamak* (saudara laki-laki ibu), maupun suaminya.

Padi dari hasil pertanian tadi fungsi utamanya adalah untuk di konsumsi keluarga, seandainya hasilnya banyak berlebih barulah mereka jual kepasar akan tetapi beberapa lima tahun terakhir padi mereka sering dimakan tikus, jadi tidak ada yang akan mereka jual.

Adapun tanah yang dijadikan sebagai lahan pertanian tersebut di berikan kepada anak, kemenakan, dan saudari perempuan, kemenakan laki-laki tidak di perkenankan untuk mendapatkan harta pusaka, karena pada hakikatnya dari nenek moyang dahulu sampai sekarang yang berhak menerima harta pusaka itu adalah pihak perempuan. Sedangkan untuk yang laki-laki memantau harta pusaka tersebut agar tetap bisa di fungsikan sebagaimana mestinya, dan mempertahankan harta pusaka tersebut jangan sampai di gadaikan dan di perjualbelikan begitu saja.

3. Solidaritas Sosial

Istilah solidaritas dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai kesetia kawan dan perasaan sepenanggungan. Solidaritas dirumuskan sebagai keadilan sosial, artinya masing-masing keluarga wajib memberikan sumbangan pada kelompoknya (masyarakat). Sumbangan ini tidak saja sekedar bantuan material, akan tetapi termasuk juga yang berwujud tanggung jawab bagi kesejahteraan bersama, seperti rasa memiliki kelompok, rasa wajib berpartisipasi di dalamnya, kesediaan membela kehormatan kelompok (Parmono, 1995: 24).

Menurut Durkheim, solidaritas sosial adalah kesetiakawanan yang merujuk pada satu keadaan hubungan antara satu individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (dalam Jones, 2009:123).

Kemudian Durkheim membedakan solidaritas sosial menjadi dua tipe utama, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas persamaan nasib sepenanggungan. Menurut Durkheim solidaritas mekanik dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana yang dinamakan masyarakat *segmental*. Pada masyarakat seperti ini belum terdapat pembagian kerja yang berarti. Dengan demikian tidak terdapat saling ketergantungan antara kelompok berbeda, karena masing-masing kelompok dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masing-masing kelompok pun terpisah satu dengan yang lain. Tipe solidaritas yang didasarkan atas kepercayaan dan setia kawan ini diikat oleh apa yang oleh Durkheim dinamakan *conscience collective* yaitu suatu sistem kepercayaan dan perasaan yang menyebar merata pada semua anggota masyarakat.

Menurut James (2006: 56) ciri-ciri masyarakat dengan solidaritas mekanik ditandai oleh adanya kesadaran kolektif, dimana mereka mempunyai kesadaran untuk hormat pada ketaatan karena nilai-nilai keagamaan yang masih tinggi, menandai masyarakat yang masih sederhana, tinggal tersebar, dapat menjalankan peran yang diperankan orang lain, pembagian kerja belum berkembang, hukuman bersifat represif sehingga memperkuat hubungan di antara mereka.

Solidaritas organik adalah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur. Solidaritas ini terjadi karena masing-masing memunculkan adanya sesuatu perbedaan kepentingan. Ciri-ciri solidaritas organik adalah saling berkaitan dan mempengaruhi dalam keefisien kerja, dilangsungkan oleh masyarakat yang

kompleks, kerja teorganisir dengan baik, individual tinggi dan adanya pembagian kerja. Biasanya solidaritas ini terdapat pada masyarakat perkotaan (James, 2006: 56).

Penelitian yang dilakukan di Kenagarian Tanjung Sani Kabupaten Agam, mengambil konsep solidaritas mekanik dimana masyarakatnya yang masih sederhana, daerahnya yang merupakan masih perkampungan yang jaraknya dengan pusat kota yang cukup jauh belum banyaknya terjadi perubahan pada masyarakat sekitar, baik dalam perubahan teknologi, bahasa, budaya, adat istiadat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat sekitar.

Komunikasi, teknologi terlihat bahwa hanya beberapa jorong saja yang jaringan internetnya masuk, dan bahkan untuk menelpon saja susah, ini terjadi di tiga jorong yaitu Jorong Koto Panjang, Dama Gadang, dan Arikia. Baik itu bahasa, budaya, maupun adat istiadat yang berlaku masih di junjung tinggi dan di wariskan secara generasi-kegenerasi. Selain itu masyarakat di Kenegarian Tanjung Sani juga masih menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, masyarakatnya yang masih sederhana, pembagian kerja didalam keluarga yang belum berkembang.

Adapun bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat baik itu budaya, adat istiadat dan nilai-nilai agama seperti jarang ikut pengajian, jarang ikut juma'atan maka ia akan mendapatkan hukuman yang bersifat represif yang dibalas dengan cacian, gunjingan masyarakat sekitar.

Solidaritas mekanik di Kenagarian Tanjung Sani digambarkan dengan adanya hidup yang saling bergantung antara satu keluarga dengan keluarga

lainnya yang masih dalam keturunan yang sama ataupun satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mereka hidup juga didasarkan atas kepercayaan, kesetiaan kawan dan perasaan yang menyebar rata baik dalam anggota keluarga luas maupun anggota kelompok masyarakat.

Menurut pendapat Tonnies (dalam Narilah, 2012:6) bahwa setiap masyarakat selalu dijumpai salah satu diantara tiga tipe solidaritas sosial, yakni: 1) Solidaritas diantara ikatan darah atau garis keturunan dan kelompok-kelompok kekerabatan. 2) Solidaritas antara tempat tinggal atau lokasi, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal berdekatan sehingga dapat saling tolong-menolong. 3) Solidaritas berdasarkan jiwa, fikiran atau rasa kepercayaan, yaitu solidaritas berdasarkan jiwa dan cara berfikir yang sama atau ideologi yang sama.

Sejalan dengan pendapat Tonnies salah satu tipe solidaritas sosial yaitu solidaritas diantara ikatan darah atau garis keturunan dan kelompok-kelompok kekerabatan, inidapat di temui dalam masyarakat Kenagarian Tanjung Sani terutama dalam *keluarga saparuik* (satu nenek) bahwa anggota keluarganya yang masih satu garis keturunan dimana dulu pada tahun 1990-an mereka tinggal banyak di *rumah gadang* terdiri dari tiga keluarga inti bahkan ada yang enam keluarga inti.

Rumah gadang menjadi salah satu alat untuk membuat sistem mekanisme solidaritas sosial dalam *keluarga saparuik* berlangsung dengan baik, karena di *rumah gadang* tersebut interaksinya tinggi, anggotanya tinggal berdekatan dan sebagai pusat orientasi. Individu-individu yang tinggal dalam satu *rumah gadang*, biasanya disebut *badunsanak* (bersaudara).

Anggota *keluarga saparuik* salah satunya ialah *mamak tungganai* yang merupakan laki-laki yang tertua dalam *keluarga saparuik*, yang disegani oleh kemenakan dan saudari perempuannya. Dimana ia sangat berperan penting, menjaga dalam pengelolaan ataupun pemanfaatan harta pusaka yang diwariskan kepada anak beserta kemenakannya ia tetap mempertahankan harta pusaka jangan sampai jatuh ketangan orang lain, jangan sampai harta pusaka seperti ladang, tanah, sawah dengan mudah di perjual belikan karena ini nantinya akan diturunkan kecucunya perempuannya nanti atau generasi berikutnya jangan sampai saat bercucu nanti tidak ada harta pusaka yang akan dikelolanya nanti.

Sejalan juga dengan pendapat Erwin (2006: 22-23) bahwa *mamak tungganai* tidak hanya sebagai distribusi tetapi juga redistribusi. Redistribusi merupakan suatu bentuk kerja sama antar individu-individu dalam keluarga luas matrilineal dalam memanfaatkan tanah pusaka milik keluarga luas matrilineal. Redistribusi tanah pusaka dilakukan oleh *mamak*, pemegang otoritas dalam pengelolaan harta pusaka untuk kesejahteraan seluruh anggota keluarga luas matrilineal. *Mamak tungganai* menjaga harta pusaka untuk memenuhi kebutuhan kemenakan dan saudarinya yang perempuan jangan sampai harta tersebut terbengkalai tidak di kelola, ataupun karena malas mengelola di perjual belikan begitu saja

Fungsi redistribusi tanah pusaka dalam keluarga luas matrilineal adalah untuk mengintegrasikan keluarga-keluarga inti matrilineal dalam keluarga luas matrilineal. Melalui aktifitas redistribusi anggota keluarga luas menjadi terasa terikat, berbuat baik terhadap keluarga luas matrilineal sehingga terwujud

solidaritas dalam keluarga luas matrilineal. Dengan mengelola harta pusaka agar tetap bertahan sebagaimana mestinya, dari hasil tanah pusaka yang diolah menjadi ladang ataupun sawah tersebut kebutuhan kementerian dan saudara perempuannya jadi terpenuhi.

Selain dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta pusaka, solidaritas sosial juga ada terdapat dalam upacara perkawinan dimana selain *mamak tungganai*, anggota *keluarga saparuik* lainnya seperti saudara-saudara ibu yang perempuan dan juga anak-anak saudara ibu yang perempuan, baik laki-laki maupun perempuan bekerja sama untuk menyelenggarakan acara perkawinan agar tetap berjalan dengan baik, dimulai dengan acara *maninjua*, *pinang maminang* sampai acara terakhir *doa walimah*. Baik itu *Mamak Tunganai*, maupun *mamak* yang lainnya dan saudara ibu jika ada dua orang kemenakannya menikah secara bersamaan maka ia membagi sama rata apa yang akan ia beri "*gadang bagi baumpuak, kaciak bagi bacacah*".

Terjadinya gempa pada tahun 2009 banyak *rumah gadang* yang hancur di goncang gempa, dilanda lonsor, dan ada yang membongkar *rumah gadang* karena sudah tidak lagi layak di huni, tempat pembongkaran *rumah gadang* tersebut akan dibangun rumah biasa. Inilah waktu peneliti yang tepat dalam meneliti mengenai solidaritas sosial *keluarga saparuik* terkait dengan pengelolaan harta pusaka dan dalam acara pernikahan apakah masih berjalan dengan baik solidaritasnya, atau malah semakin longgar solidaritas sosialnya.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam memperoleh dan menganalisis data, dengan tujuan bisa menjawab rumusan masalah penelitian secara baik dan maksimal.

Oleh sebab itu, perlunya beberapa hal yang harus peneliti rumuskan di antaranya adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif, didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, berdasarkan metode penelitian ini, peneliti langsung turun kelapangan dan berusaha mendapatkan sebuah jawaban atas penelitian yang dilakukan. Setelah penelitian pertama selesai dilakukan, sipeneliti dengan mudah untuk mengenal informan yang lainnya atas bantuan dari informan yang pertama, karena penelitian ini lebih bersifat deskriptif maka data yang disajikan berupa informan lisan melalui wawancara dari orang-orang yang dianggap sangat penting dalam penelitian ini, karena ini diambil berdasarkan pemahaman dari objek yang diteliti (Afrizal,2014:13).

2. Lokasi Penelitian

Kecamatan Tanjung Raya terdiri dari delapan *nagari*, peneliti mengambil *nagari* Tanjung Sani. Berdasarkan observasi yang dilakukan dimana lokasi ini masih dikatakan daerah perkampungan yang jauh dari pusat perkotaan, dimana sangat kental akan adat istiadat serta kesenian budayanya yang beraneka ragam. Masyarakatnya yang rukun dan damai hidup saling tolong menolong, rangkul

merangkul satu sama lain “*sakik sanang samo-samo diraso*” susah senangnya hidup dinikmati bersama. Selain itu masyarakat disana sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan istiadat baik dalam berpakaian, betutur kata harus yang baik dan sopan. Adapun tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan adat sopan santun, kebanyakan orang tersebut akan di kucilkan dan bahkan jadi pembicaraan serta gunjingan pada masyarakat disana.

Peneliti melakukan penelitian di Kenagarian Tanjung Sani dikarenakan daerahnya yang paling luas hampir setengah dari lingkaran Danau Maninjau yang terdiri dari sebelas jorong, dimana kawasan nagarinya penuh dengan perbukitan dan ladang, sebagian kecil ada sawah yang terbentang tidak jauh dari tepi danau. Harta pusaka kaumnyapun begitu luas, pernah sampai terjadi perselisihan mengenai harta pusaka didalam kaum namun itu di atasi oleh *mamak tungganai*, seandainya tidak terselesaikan maka di selesaikan oleh Datuk atau pengulu kaum.

Peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di Kenagarian Tanjung Sani ini, dikarenakan dulu masyarakatnya sebelum datangnya bencana alam gempa tahun 2009 yang melanda *keluarga saparuik* menetap di *rumah gadang*, dimana di dalam *rumah gadang* tersebut terdiri dari tiga sampai enam keluarga inti mereka hidup saling peduli satu sama lainnya, karena disamping mereka tinggal di satu *rumah gadang*, mereka terikat dalam pertalian darah. Akan tetapi sekarang mereka tidak tinggal lagi dalam satu *rumah gadang*, mereka membuat rumah satu keluarga inti ada yang tinggal masih di tanah satu kaum, ada yang tinggal di Jorong yang berbeda, dan ada yang pergi merantau. Jika di gabungkan ke sebelas jorong yang ada di Kenagarian Tanjung Sani yang ada hanya 5 *rumah gadang*

yang masih tetap berdiri, itupun ada satu *rumah gadang* yang tidak lagi berfungsi karena diabaikan begitu saja, *keluarga saparuik* sudah mendirikan rumah mereka masing-masing. Untuk sekarang ini apakah solidaritas sosial yang dilakukan oleh anggota *keluarga saparuik* tetap berjalan baik dalam aktivitas pengelolaan harta pusaka maupun penyelenggaraan upacara perkawinan berjalan dengan baik, atau malah sebaliknya.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara tentang dirinya dengan hanya merespon pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka selayaknya mereka disebut informan bukan responden (Afrizal, 2014:139).

Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik penarikan informan dengan tujuan tertentu. Informan yang dipilih merupakan orang yang di anggap mampu memberikan data atau informasi tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Dengan demikian, ditetapkanlah

kriteria pemilihan informan. Adapun informan yang dipilih ialah: (1) Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. (2) Informan biasa yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial dengan yang diteliti. (3) Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Hendarso, 2005: 171-172). Adapun yang menjadi informan peneliti disini ialah:

1. Informan kunci yaitu *mamak tungganai* dalam *keluarga saparuik*, anak dan *kemenakan*, serta saudara perempuan *Mamak Tunganai*.
2. Informan biasa yaitu tetangga sebelah dari *kelurga saparuik*, yang bukan satu *rumah gadang*, Perangkat adat.

Adapun informan kunci yang peneliti wawancarai di Kenagarian Tanjung Sani, ada empat *keluarga saparuik* yang sukunya ada tiga macam, yaitu Suku Pili, Caniago, dan Jambak. Masing-masingnya *keluarga saparuik* tersebut terdapat *mamak tungganai*, dan anggota lainnya seperti saudara perempuan, kemenakan perempuan, dan kemenakan laki-laki, serta anggota yang lainnya.

Sedangkan untuk informan biasa sendiri peneliti mewawancarai ada 9 orang informan biasa, baik itu posisinya sebagai Penghulu atau perangkat adat maupun tetangga dekat dengan *keluarga saparuik* yang merupakan informan kunci bagi peneliti. Dari informan tersebut dapat melengkapi dan memperkuat data yang telah didapati sebelumnya dari informan kunci.

Tabel 1:
Daftar Informan Kunci (Sumber: Data Primer)

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Suku Bangsa	Peran
1	Muslim Dt.Pangulu Basa	65 Thn	Laki-laki	Peternak Ikan	Pili	Penghulu Mamak Tunganai
2	Jusniar	63 Thn	Perempuan	Petani	Pili	Saudara Perempuan
3	Fitri Wahyuni	25 Thn	Perempuan	IRT	Pili	Kemanakan
4	Nazrul	65 Thn	Laki-laki	Keraba	Pili	Mamak Tunganai
5	Musliati	67 Thn	Laki-laki	Petani	Pili	Saudara Perempuan
6	Fahmi	36 Thn	Laki-laki	Guru	Pili	Kamanakan
7	Hamdi	26 Thn	Laki-laki	Guru MDA	Pili	Kemanakan
8	Sofyan	74 Thn	Laki-laki	Pedagang, Keramba ikan	Caniago	Mamak Tunganai
9	Syafrial	50 Thn	Laki-laki	Petani	Jambak	Mamak Tunganai
10	Suartini	60 Thn	Perempuan	IRT	Jambak	Saudara Perempuan
11	Geri Purnanda	27 Thn	Laki-laki	Pedagang	Jambak	Kemanakan

Tabel 2:
Daftar Informan Biasa (Sumber: Data Primer)

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Suku	Pendidikan
1	Zaini Yusuf Dt. Rajo Basa	65 Thn	Laki-laki	Petani	Malayu	MTsM
2	Nazarudin Dt. Mandaro Sati	67 Thn	Laki-laki	Petani	Guci	SMP
3	Rosmaniar	77 Thn	Perempuan	Petani	Guci	SD
4	Andaik Rosmaniar	71 Thn	Perempuan	Bundo Kandung	Malayu	SMK
5	Muzakir	55 Thn	Laki-laki	Petani	Tanjung	MAN
6	Muhammad Yasin Dt. Sinaro	89 Thn	Laki-laki	Pensiun	Pili	S1
7	Elsio Destri	25 Thn	Perempuan	IRT	Malayu	MAN
8	Nurhamidah	43 Thn	Perempuan	Petani	Tanjung	S1
9	Amaruddin	65 Thn	Laki-laki	Petani	Jambak	SMP

4. Matriks Data

Matriks data dalam penelitian yang penulis lakukan berisikan tentang tujuan penelitian, pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan, beserta teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan langsung di lapangan tempat penelitian dilakukan.

Adapun uraian dari matriks data yang dimaksud dalam peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3:

Matriks Data

No	Tujuan Penelitian	Pertanyaan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Mendeskripsikan peran Tungganaï dalam pengeloan tanah dan harta pusaka di Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.	<p>1. Berapa jumlah saudara dan kemenakan dalam <i>keluarga saparuik</i>?</p> <p>2. Bagaimana keadaan harta pusaka dalam <i>keluarga saparuik</i>, apakah berjalan dengan baik?</p> <p>3. Bagaimana cara mamak tungganai menjalankan fungsi pendistribusian tanah pusaka terhadap kemenakan dan saudara perempuannya?</p> <p>4. Apakah bisa kepemilikan harta pusaka berubah ?</p> <p>5. Apakah harta pusaka boleh di jual atau digadaikan?</p> <p>6. Apakah laki-laki berhak menerima harta pusaka?</p> <p>7. Bagaimana</p>	<p>1. Mamak Tungganaï, bundo kandung, kemenakan.</p> <p>2. <i>Mamak Tungganaï</i>, bundo kandung, kemenakan.</p> <p>3. <i>Mamak Tungganaï</i>, bundo kandung, kemenakan.</p> <p>4. <i>Mamak Tungganaï</i>, sandaran perempuan.</p> <p>5. <i>Mamak Tungganaï</i>, sandaran perempuan dan kemenakan.</p> <p>6. Mamak <i>Tungganaï</i>, sandaran perempuan dan kemenakan.</p> <p>7. Saudara</p>	<p>Wawancara</p> <p>Wawancara Observasi</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Observasi dan</p>

		<i>Mamak Tunggana</i> menjalankan fungsi redistribusinya dalam harta pusaka di <i>keluarga saparuiknya</i> dengan baik?	perempuan, anak kemenakan.	wawancara
2	Mendeskripsikan solidaritas sosial pada anggota keluarga <i>saparuik</i> satu <i>rumah gadang</i> dalam upacara perkawinan di Kenagarian Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.	<p>1. Perkawinan yang baik di Kenagarian Tanjung Sani, seperti apa?</p> <p>2. Bagaimana bentuk upacara perkawinan yang berada di kenagarian Tanjung Sani?</p> <p>3. Apa saja bentuk solidaritas sosial yang di lakukan oleh anggota <i>keluarga saparuik</i>(<i>Mamak Tunggana</i> atau saudara laki-laki ibu yang tua, nenek, ibu, saudara perempuan ibu, anak saudara ibu perempuan dan saudara laki-laki ibu) dalam acara pernikahan?</p> <p>4. Siapa saja yang membiayai acara perkawinn?</p> <p>5. Apakah ada adat istiadat yang berlaku didalam</p>	<p>1. <i>Mamak Tunggana</i>, sandaran perempuan dan kemenakan.</p> <p>2. <i>Mamak Tunggana</i>, sandaran perempuan dan kemenakan.</p> <p>3. <i>Mamak Tunggana</i>, sandaran perempuan dan kemenakan.</p> <p>4. <i>Mamak Tunggana</i>, sandaran perempuan dan kemenakan.</p> <p>5. <i>Mamak Tunggana</i>,</p>	<p>Wawancara dan observasi</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara dan observasi</p> <p>Wawancara Observasi</p> <p>Wawancara</p>

		upacara perkawinan tetap berjalan atau terabaikan?	sandaran perempuan dan kemenakan.	
--	--	--	-----------------------------------	--

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Ada dua jenis data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya (lapangan), sedangkan data sekunder adalah data jadi yang sudah ada dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, seperti data jumlah penduduk, gambaran umum lokasi dan lain sebagainya (Suryabrata, 2004:39). Adapun data primer mengumpulkan data di lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dengan mencatat dan merekam seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan kajian studi pustaka dan meminta data-data sekunder kepada lembaga pemerintahan, dan juga lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data peneliti lakukan ada 4 yaitu:

1. Tinjauan Pustaka

Esensi studi pustaka adalah penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti. Literatur meliputi buku, artikel di jurnal dan makalah seminar. Buku adalah publikasi yang memiliki ISBN dan jurnal adalah publikasi

yang memiliki ISSN. Penyajian hasil pustaka dilakukan secara kritis dan dialogis. Kritis berarti dalam penyajian hasil studi pustaka penulis menilai atau memaknai, menginterpretasikan idea, argumen, tesis, proposisi atau konsep yang ia temukan dari seorang penulis. Dialogis berarti penulis menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lain dengan menggunakan kata sambung (Afrizal, 2014:122).

Kegunaan studi pustaka dalam sebuah penelitian bagi seorang peneliti dapat dianalogikan dengan sebuah peta bagi pejalan. Bagi pejalan, peta merupakan petunjuk yang dapat digunakan agar perjalanan dapat sampai ketujuan dengan cepat, baik dan aman. Makin lengkap isi peta, makin mudah perjalanan mencapai tujuannya. Dalam penelitian kualitatif, secara umum bagian studi pustaka berisikan informasi mengenai dua hal. *Pertama*, informasi kerangka berpikir yang menjadi acuan penelitian, yang berisikan pembahasan tentang perspektif, teori-teori dan konsep yang relevan dengan topik. *Kedua*, studi pustaka menginformasikan mengenai seluk beluk masalah penelitian (Afrizal, 2014:124).

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat

diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra (Bungin, 2001:142).

Observasi dalam penelitian ada beberapa bentuk, akan tetapi disini peneliti disini menggunakan observasi langsung, dan observasi partisipasi. Observasi langsung dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diobservasi, dalam arti bahwa pengamatan tidak menggunakan “media-media transparan”. Hal ini dimaksud bahwa peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian. Observasi partisipasi yang dimaksud adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan serta berada dalam sirkulasi kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian, pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan (Bungin, 2001: 146).

Peneliti melihat mengamati aktivitas yang dilakukan oleh *keluarga saparuik*, seperti *mamak tungganai* yang menjalankan perannya untuk menjaga dan mengelola harta pusaka, menyelesaikan permasalahan yang ada terkait harta pusaka saat terjadinya perselisihan mengenai batasan tanah pusaka yang berbeda suku. Selain itu peneliti ikut berpartisipasi menolong *keluarga saparuik* memasak di dapur bersama ibu-ibu tetangga dan anggota *keluarga saparuik* yang peneliti teliti.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Inti dari metode wawancara ini bahwa

setiap penggunaan selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir tidak mesti harus ada). Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara tersebut, dia pula yang berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta kapan dimulai dan diakhiri. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Responden adalah orang yang diperkirakan menguasai data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Materi wawancara adalah persoalan yang ditanyakan kepada responden, berkisar antara masalah atau tujuan penelitian (Bungin Burhan, 2001:133).

Peneliti melakukan wawancara dengan langsung mendatangi anggota *keluarga sapauiik* kerumahnya, sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pertanyaan yang akan di tanyakan kepada informan tersebut. Apabila ada data yang masih kurang maka peneliti kembali menanyakan terkait masalah penelitian yang peneliti angkat. Peneliti menjalin hubungan yang akrab dan harmonis dengan peneliti sehingga informan meyampaikan semua informasi yang peneliti harapkan dengan senang hati.

Teknik bertanya dalam wawancara dapat dikatagorikan kedalam dua golongan besar yakni:

- a. Wawancara berencana (standardized interview)
- b. Wawancara tanpa berencana (unstandardized interview).

Wawancara berencana peneliti, sebelum terjun kelapangan terlebih dahulu menyusun suatu daftar pertanyaan. Kepada semua responden yang telah dipilih

untuk bertanya, akan diajukan daftar pertanyaan yang seragam dengan bahasa dan tata urut yang seragam pula. Bila tidak demikian ada kemungkinan besar respon yang diperoleh tidak mempunyai nilai seragam. Wawancara tanpa berencana, peneliti tidak perlu menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat, biarpun demikian bukan berarti si peneliti tidak memiliki pengetahuan mengenai cara atau aturan wawancara tertentu, metode wawancara tanpa berencana ini dapat pula digolongkan metode wawancara berstruktur, dan metode wawancara tanpa struktur (Koenjaraningrat, 1997: 138).

Penelitian menggunakan metode wawancara berencana, memilih informan yang tepat sesudah melalui observasi, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sama ke setiap informan yang dipilih dari observasi partisipasi ataupun pengamatan peneliti lakukan sebelumnya.

Hubungan peneliti dengan informan adalah dalam suasana biasa dan wajar. Peneliti harus terlebih dahulu memupuk rasa keakraban dan rasa saling percaya dengan informan. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi maupun keterangan lebih kongkrit dan lengkap yang tidak bisa diperoleh melalui observasi.

4. Dokumentasi

Selain data diperoleh melalui tinjauan pustaka, observasi dan wawancara informasi juga dapat diperoleh dengan dokumentasi lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, hasil rapat, cendra mata, jurnal kegiatan ataupun fotografi, video untuk melengkapi penggambaran realitas yang hidup dari suatu budaya. Data berupa dokumen seperti ini biasa dipakai untuk menggali

informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Dokumentasi dapat membantu peneliti dalam menganalisa data dan mempermudah peneliti dalam mengingat kejadian yang ada dilapangan lokasi penelitian tersebut dilakukan. Metode ini terbanyak digunakan pada penelitian ilmu sejarah. Namun, kemudian Sosiologi dan Antropologi secara serius menggunakan metode dokumenter sebagai metode pengumpulan data (Bungin, 2001:152).

Peneliti saat kelapangan mendapatkan data selain dari informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, peneliti menggunakan kamera dari hand phone terkait solidaritas aktivitas *keluarga saparuiik* saat mengadakan upacara perkawinan, ini sebagai penguat data dan informasi dari penelitian yang peneliti lakukan. Selain itu saat wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat rekaman, jadi peneliti bisa mendengar kembali hasil rekaman tadi, jika ada informasi yang terlupakan oleh peneliti serta membawa peralatan tulis seperti pena dan buku tulis yang tidak terlalu besar ukurannya, peneliti mencatat inti-inti informasi yang di dapatkan dari wawancara yang di lakukan dengan informan di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan (Effendi Sofian, 2012:250). Analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data mereka artikan sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak

penting dari data yang telah di terkumpul. Penyajian data mereka artikan sebagai penyajian informasi yang tersusun. Kesimpulan data mereka artikan sebagai tafsiran atau interprestasi terhadap data yang telah disajikan (Afrizal, 2014:174).

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sejak awal berada di lapangan dengan tujuan penelitian agar tercapainya maksud dan tujuan dalam penelitian. Data yang diperoleh dilapangan bersumber dari laporan-laporan atau informasi dan wawancara yang sudah dikumpulkan, setelah dipelajari kemudian data tersebut disusun secara sistematis, supaya dapat memberikam gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan sehingga akhirnya dapat memberikan kesimpulan dari peneliti tersebut.

Menurut Spradley (dalam Afrizal, 2014:174-175), analisis data dalam penelitian kualitatif adalah pengujian sistematis terhadap data. Tekanan Spradley adalah pada pengujian yang sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan sebagai esensi analisis data dalam penelitian kualitatif. Bagi Spradley, yang dimaksud dengan pengujian sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan adalah: 1) menentukan bagian-bagian dari data yang telah dikumpulkan. 2) menemukan hubungan diantara bagian-bagian data yang telah dikumpulkan dan hubungan antara bagian-bagian data tersebut dengan keseluruhan data. Semua ini katanya, dilakukan dengan cara mengkatagorisasi informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian mencari hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat. Berarti analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan yang menerapkan cara berfikir tertentu.

Proses analisis data yang peneliti lakukan disini dimulai dari menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil pengamatan, dan hasil wawancara yang sudah dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Proses analisis data dilakukan dari awal penelitian dengan menggunakan data kualitatif berupa abstraksi kata-kata dan pertanyaan.

